



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon (022) 4235026

Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id

Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : Kep.1587/KPG.04.01/MP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang : Surat Kepala Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 3323/KPG.04.01/Sekrt tanggal 16 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
ROSIDA	195501151987032005	Penata Muda TK.I (II/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	SEKSI SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, DAN TENAGA KERJA, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
HAMMAID DZIKRUL WAR, S.J.P.	199706062020121012	Penata Muda (II/c)	S1	7	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	SEKSI SEKTOR EKONOMI DAN PARIWISATA, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
ITY EFRILANI, S.Sos.	196004012010012009	Penata (II/c)	S1	6	PENGELOLA PERIZINAN	SEKSI SEKTOR EKONOMI DAN PARIWISATA, BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	PENGELOLA PERIZINAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
HMAT KARIADI, P.	197405102007011009	Penata Muda TK.I (II/b)	S1	7	PENGELOLA KEUANGAN	SEKSI PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN, BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANALIS PENANAMAN MODAL	BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MARYANI, A.Md.	193303042014102002	Pengatur TK. (II/d)	D3	6	PENGELOLA PERIZINAN	SEKSI PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN, BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PENGOLAH DATA	BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ULOH	197212122007011009	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	SEKSI PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN, BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PENGADMINISTRASI IZIN USAHA	BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
A SUSANTI	196102052014122003	Pengatur Muda TK.I (II/b)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	SEKSI PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN, BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PENGADMINISTRASI IZIN USAHA	BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LESTARI	197503092009012001	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI IZIN USAHA	SEKSI PENGAWASAN, BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
P MULYANA, S.E.	197311222007011006	Penata Muda TK.I (II/b)	S1	7	PENYUSUN RENCANA TINDAK LANJUT DAN HASIL PENGAWASAN	SEKSI PENGAWASAN, BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PENYUSUN RENCANA TINDAK LANJUT DAN HASIL PENGAWASAN	BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
A WIGUNA, S.Sos.	196002272009011003	Penata TK.I (II/d)	S1	7	ANALIS BIDANG PENGAWASAN	SEKSI PENGAWASAN, BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANALIS PENGAWASAN	BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DARMA SYAH INTARA, SH	197411012006011002	Penata (II/c)	S1	7		SEKSI PENGADUAN DAN ADVOKASI, BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANALIS ADVOKASI HUKUM	BIDANG PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

